

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah melalui sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak (Waluyo, 2014). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Chairil Anwar, 2013). Selain itu kuatnya suatu negara tergantung pada penerimaan pajaknya (Jusuf Kalla, 2016). Lebih lanjut Jusuf Kalla menyatakan bahwa suatu negara yang kuat harus ditunjang dengan pemerintahan dan tentara yang kuat, yang memiliki anggaran untuk dapat membiayai jalannya pemerintahan tersebut dan tentara yang kuat. Pajak dalam hal ini merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi paling besar bagi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (2015) penerimaan pajak 2015 tidak mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP) 2015, walaupun realisasi penerimaan pajak tahun 2015 mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun yang merupakan rekor dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1.1

## Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Persen Pagu APBN-P	Realisasi Penerimaan Pajak
2009	97,99 %	Rp 565,77 triliun
2010	98,1 %	Rp 649,042 triliun
2011	83,14 %	Rp 634,93 triliun
2012	94,38 %	Rp 835,26 triliun
2013	92,07 %	Rp 916,3 triliun
2014	91,86%	Rp 985,1 triliun
2015	84,9 %	Rp 1.098,5 triliun

Sumber: Kompas, 2015.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi dan teknik yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Chairil Anwar, 2013).

Membayar pajak memang bukanlah perkara yang mudah dan sederhana. Sebagian wajib pajak terkadang merasa dikejar-kejar oleh pajak terutama bila ada yang tidak beres dalam laporan pajaknya (Iman Santoso & Ning, 2013). Pada dasarnya wajib pajak memandang pajak sebagai beban, dan sudah menjadi sifat dasar manusia untuk selalu mengurangi beban pajak seminimal mungkin. Wajib pajak yang dikenakan pajak akan berusaha menghindari pajak, baik dengan upaya legal maupun upaya tidak legal (Marihhot Pahala, 2010). Bagi yang terlalu berani mengambil risiko, mereka akan melakukan penghindaran pajak dengan memakai cara-cara legal (*tax avoidance*) dan penghindaran pajak dengan memakai cara-cara ilegal (*tax evasion*) (Todung Mulya, 2015).

Menurut Erly Suandy (2011) perencanaan pajak (*tax planning*) sama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pemegang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Pada kenyataannya penghindaran pajak merupakan masalah yang menyebabkan tidak maksimalnya penerimaan pajak. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di dunia berupaya membuat kebijakan yang transparan, kapasitas administratif yang dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan, serta kemampuan untuk melakukan pengawasan pajak yang efektif (Sri Mulyani, 2015). Hal ini dipertegas oleh pernyataan Ibnu Wijaya (2014) yaitu walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima. Selanjutnya Ibnu juga menjelaskan bahwa penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Selain itu Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Tax Analysis* (CITA) Yustinus Prastowo (2015) mengatakan praktik penghindaran pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) oleh para konsultan merupakan masalah bagi Direktorat Jendral Pajak karena tidak mampu untuk menelusuri *tax planning* karena bersifat rahasia perusahaan.

Sukrisno Agus (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku

kepentingan lainnya (Sukrisno Agus & I Cenik, 2013). Jika konsep *good corporate governace* benar-benar dijalankan dengan baik bisa memperingan tugas negara dan memposisikan perusahaan sebagai agen pembangunan, karena peran perusahaan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan pendukung penuntasan kemiskinan (Irham Fahmi, 2014).

Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Beberapa perusahaan besar di Indonesia bahkan tidak mampu lagi meneruskan kegiatan usahanya akibat menjalankan praktik tata kelola perusahaan yang buruk (Sukrisno Agus & I Cenik, 2013).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad (2014) menjelaskan pentingnya penerapan GCG secara baik dan berkelanjutan, karena memengaruhi pengambilan keputusan, keseimbangan kerangka kerja serta pemahaman menyeluruh dari manajemen perusahaan. Hal ini sesuai dengan peraturan OJK Nomor 21/2011 yang menekankan pentingnya sistem keuangan yang sehat dan kokoh serta mampu melindungi kepentingan perusahaan.

Selanjutnya Mohammad Zain (2003) menjelaskan perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan ketertiban para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada aktivitas perusahaannya. Dalam hal ini, yang menjadi titik berat perhatian adalah keteraturan dan kelancaran proses-proses dalam organisasi serta ketaatan anggota perusahaan terhadap kebijakan dan sistem yang dirancang untuk melaksanakan prinsip *good*

*corporate governance* (Arief Efendi, 2009).

Moez Miaoui (2013) menyatakan beberapa keuntungan bagi perusahaan yang menerapkan *good corporate governance*, adalah memberikan nilai tambah bagi perusahaan bukan saja sebagai citra, tetapi juga keuangan yang lebih tertata dengan baik. Moez Miaoui menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan kondisi perusahaan yang baik akan memberi keuntungan lainnya yaitu kemudahan dalam mendapatkan akses modal dari investor lokal maupun luar negeri apabila dibutuhkan.

Penerapan *good corporate governance* mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi serta mencegah atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan atau memperkecil peluang praktik manipulasi dan kesalahan signifikan dalam pengelolaan kegiatan organisasi (Sukrisno Agus & I Cenik, 2013). Perusahaan yang baik dalam pengertian perusahaan yang menerapkan tata kelola adalah perusahaan yang memenuhi kepentingan pemegang saham yaitu dengan cara memaksimalkan kekayaan atau memaksimalkan laba (Prasetyantoko, 2008). Begitu juga Erly Suandy (2011) menyatakan bahwa motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*), karena pajak ikut memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah. Suatu perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*)

yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir (Chairil Anwar, 2013). Dengan demikian tata kelola perusahaan mempunyai tujuan yang sama dengan penghindaran pajak yaitu sama-sama memaksimalkan laba perusahaan, hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik perencanaan pajak (*tax planning*) dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Prasetyantoko, 2008).

Adanya hubungan antara tata kelola yang baik dengan praktik penghindaran pajak didukung oleh hasil penelitian sebelumnya antara lain yang dikemukakan oleh Fenny (2014) menunjukkan bahwa prosentase dewan komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap*. Menurut Ni Nyoman dan I Ketut (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Menurut penelitian Nuralifmida dan Lulus (2012) Kualitas audit dan jumlah komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap*.

Berdasarkan masalah diatas maka penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh corporate governance yang di proksikan dengan kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah komite audit terhadap praktik *tax avoidance*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh prosentase dewan komisaris independen terhadap praktik *tax avoidance* ?
2. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap praktik *tax avoidance* ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah komite audit terhadap praktik *tax avoidance* ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh prosentase dewan komisaris independen terhadap praktik *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas audit terhadap praktik *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh jumlah komite audit terhadap praktik *tax avoidance*.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Manfaat bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademisi serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pengetahuan.

2. Manfaat bagi perusahaan

Bagi manajemen perusahaan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk merancang suatu mekanisme *good corporate governance* yang sesuai dengan perusahaan agar terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus di bayar.

3. Manfaat bagi OJK

Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap OJK dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance* sehingga dapat mendorong ketahanan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

